



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk perseorangan dan/atau lembaga untuk berpartisipasi sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memberikan penghargaan kepada perseorangan dan/atau lembaga yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pemberian Penghargaan Atas Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1469);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 565);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 722);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 5/BA/PILGUB/III/2016 tentang Pleno Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan dan/atau Lembaga Yang Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan nama-nama perseorangan dan/atau lembaga yang menerima penghargaan.

KEDUA : Nama-nama perseorangan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 16 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,


YESSY Y. MOMONGAN

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2016
Tanggal : 16 Maret 2016

**DAFTAR NAMA PERSEORANGAN DAN/ATAU LEMBAGA
PENERIMA PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2015**

NO.	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1.	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara	
2.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	
4.	Kepolisian Daerah Sulawesi Utara	
5.	Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara	
6.	Komando Resort Militer 131 Santiago	
7.	Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sulawesi Utara	
8.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sulawesi Utara	
9.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	
10.	Pengadilan Tinggi Manado	
11.	PLN Sulutenggo	
12.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara	
13.	Populi Center	